



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 121/Pdt.G/2013/PTA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Talak” pada tingkat banding dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada N.I. Yeni Iryani, SH.,MH dan Linda Hindriana, SH. Advokat yang beralamat di Gedung Veteran Lt.I Jalan Veteran I, No.22, Kota Sukabumi berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Januari 2013 .dan telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 04 Februari 2013 nomor 07/KS/2013/PA.Smi. Selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Sukabumi, Selanjutnya disebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 0084/Pdt.G/2013/PA.Smi., Tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebahagian;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sukabumi.
3. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ;
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 2.2. Nafkah mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. Menetapkan anak bernama Aldric Zhafran Martapura lahir 23 Maret 2011 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Aldric Zhafran Martapura lahir 23 Maret 2011 kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama Aldric Zhafran Martapura lahir tanggal 23 Maret 2011 setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri;
6. Tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 0084/Pdt.G/2013/PA.Smi tanggal 27 Mei 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 29 Mei 2013.

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 05 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Juni 2013. Atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 17 Juni 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 0084/Pdt.G/2013/PA.Smi tanggal 27 Juni 2013 yang menyatakan bahwa Pemanding dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), pada tanggal 27 Juni 2013.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang masa banding dan diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima, untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari : salinan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : 0084/Pdt.G/2013/PA.Smi., Tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 6 Rajab 1434 Hijriah, surat-surat bukti dan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sehingga majelis hakim tingkat banding mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil pokok yang diajukan dalam permohonan Pemohon/Pemanding adalah bahwa sejak bulan Agustus 2010 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pemanding dengan Termohon/Terbanding karena Termohon/Terbanding tidak patuh dan taat kepada Pemohon/Pemanding, tidak mau diajak tinggal serumah, pernah memukul Pemohon/Pemanding, menghina Pemohon/Pemanding serta membaliknamakan akta jual beli tanah dari nama Pemohon/Pemanding kepada nama Termohon/Terbanding tanpa sepengetahuan Pemohon/Pemanding;

Menimbang, bahwa puncaknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2013 di mana Termohon/Terbanding memukul Pemohon/Pemanding di depan anak sendiri yang mengakibatkan putusnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon/Pemanding dengan Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pemanding telah berusaha untuk bersabar namun tidak ada jalan lain

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi selain perceraian serta segala sesuatunya tentang masalah ini telah ditempuh untuk perbaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut Termohon/Terbanding telah memberikan jawaban bahwa pada pokoknya telah mengakui sebagian besar dari dalil-dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran terus menerus sedangkan yang dibantah hanyalah penyebab perselisihan yang saling mempertahankan prinsip masing-masing dengan demikian, pengakuan di depan sidang adalah alat bukti sempurna dan mengikat berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa rentang waktu antara 2010 sampai dengan 2013 adalah waktu yang cukup panjang dan selama itu pula rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak kondusif sehingga kondisi ini telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam berdasarkan prosedur pengajuan perkara berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di mana telah diungkapkan sebab perselisihan dan pertengkaran yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding walaupun lebih banyak menerima info dari Pemohon/Pembanding sendiri namun Termohon/Terbanding telah mengakuinya sehingga mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding dan di samping itu lagi bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding telah pula bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding sehingga memperkuat tentang fakta perselisihan yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Pembanding telah mengakibatkan putusnya komunikasi yang baik antara keduanya dan telah pula dilakukan usaha damai namun tidak berhasil, hal ini merupakan fakta dan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah betul-betul pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan surat ar-Rum ayat 21 itu tidak mungkin diwujudkan lagi sehingga perceraian dapat dipandang sebagai “keadilan” bagi kedua belah pihak sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404.K/AG/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 -2-2002 yaitu perselisihan suami istri yang diikuti dengan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka hal yang demikian menandai telah pecahnya hati keduanya dan tidak mungkin dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon/Pembanding selain perceraian yaitu agar anak yang bernama : Aldric Zhafran Martapura ditetapkan di bawah asuhan Pemohon/Pembanding dengan alasan diprediksikan hak-hak anak akan terabaikan di tangan Termohon/Terbanding karena moral Termohon/Terbanding diragukan yang pernah bekerja sebagai DJ di tempat hiburan malam, namun Pemohon/Pembanding tidak dapat membuktikan alasan tersebut karena hal itu hanya bersifat perkiraan atau dugaan belaka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena senyatanya selama ini anak tersebut tetap aman bersama Termohon/Terbanding dengan demikian permohonan pemohon tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon/Pembanding tidak beralasan hukum, maka amar putusan ini hanyalah menolak tanpa diikuti dengan diktum tidak diterima karena tidak ada unsur dari alasan Pemohon/Pembanding yang mengakibatkan adanya diktum tidak diterima, begitu juga kalimat selain dan selebihnya perlu dikoreksi karena kata-kata selebihnya adalah berkonotasi kepada point atau jenis petitum sedangkan kata-kata-selebihnya berkonotasi kepada nominal petitum, dengan demikian diktum amar ini perlu diperbaiki sebagaimana mestinya sebagaimana tertera selengkapanya dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa apabila anak ditetapkan di bawah asuhan Termohon/Terbanding, maka konsekuensinya harus dikuti dengan amar atau perintah kepada Pemohon/Pembanding selaku ayahnya untuk menanggung biaya pemeliharaan, pendidikan dan lain-lain secara wajar dan bertanggungjawab sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri sesuai kebutuhan dan perkembangan usia selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kebutuhan seorang anak tidaklah selalu sama setiap saat sesuai dengan perkembangan usia dan kebutuhannya maka tidaklah logis apabila kewajiban ayah terhadap biaya pemeliharaannya tetap dan *stagnan* dengan jumlah yang sama sampai dewasa maka perlu dipleksibelkan dengan kata-kata minimal setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri, dengan

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian diktum amar ini akan diperbaiki pula sebagaimana mestinya sebagaimana tertera selengkapnya dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun tentang nominalnya perlu ditinjau kembali dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat-akibat perceraian yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi seperti nafkah *iddah*, *muth'ah* dan lain-lain itu adalah sesuatu hal yang wajar menurut hukum perkawinan berdasarkan pertimbangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 baik diminta atau pun tidak adalah merupakan konsekuensi logis bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya kecuali bagi istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa tuduhan *nusyuz* oleh Pemohon/Pembanding terhadap Termohon/Terbanding karena tidak bersedianya Termohon/Terbanding diajak tinggal bersama di rumah yang disediakan oleh Pemohon/Pembanding karena tidak layak sebagai rumah tinggal yang tidak memenuhi standar sebagai rumah hunian tidaklah dapat dikategorikan kepada perbuatan *nusyuz* sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum fikih, dengan demikian tidak menghalangi terhadap hak-hak isteri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa besaran dari hak-hak tersebut harus diukur dengan kebutuhan istri yang sebanding dengan kemampuan suami sehingga perlu ditinjau kembali di Tingkat banding tentang nominalnya menurut kewajaran dan bernilai keadilan yaitu uang *iddah* sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang *inklud* dengan uang *kiswah* dan *maskan* sedangkan uang *muth'ah* adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon/Terbanding terhadap pembagian Harta Bersama dalam perkawinan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena ternyata kabur dengan tidak menyebutkan secara jelas kapan perolehan, berapa ukuran fisik bangunan, luas tanah dan lain-lain yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding atau kasasi, hal-hal yang menyangkut dengan akibat-akibat cerai tidak dapat dipertimbangkan karena yang namanya akibat cerai baru dapat diperlakukan apabila cerainya telah terlaksana, dengan demikian gugatan Penggugat bernilai prematur sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama, jelas dengan dinyatakan bahwa gugatan tersebut kabur yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan demikian tidak relevan lagi gugatan ini untuk dipertimbangkan guna dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding di dalam memori banding pada pokoknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam memori banding, Pemohon/Pembanding lebih banyak membantah jawaban Termohon/Terbanding tidak ada bedanya dengan replik duplik pada sidang tingkat pertama dan semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sedangkan prinsip dari suatu memori banding adalah menyorot kelemahan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun dalam hal ini tidak tersentuh oleh Pemohon/Pembanding baik di segi hukum formil maupun materilnya sebagai bahan pertimbangan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa-apa yang menjadi keberatan Pemohon/Pembanding tersebut dianggap telah terjawab oleh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan apa yang menjadi titik lemah dari putusan tingkat pertama tersebut tidak pernah disorot sebagaimana layaknya sebuah naskah memori banding yang akan dijadikan dasar untuk mengajukan banding;

Menimbang, walaupun muatan memori banding belum memenuhi kriteria-kriteria sebuah naskah memori banding, namun Majelis Hakim di Tingkat banding telah meneliti dengan seksama bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada prinsipnya telah tepat dan benar sehingga tidak ada satupun celah untuk melelehkannya karena semua telah bersandarkan hukum yang berlaku dan telah bernilai keadilan bagi kedua belah pihak, kecuali ada koreksian administrasi dan tinjauan tentang nominal akibat-akibat cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 0084/Pdt.G/2013/PA.Smi., Tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan Tanggal 6 Rajab 1434 Hijriah dapat

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana selengkapnya tertuang dalam diktum amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: 084/Pdt.G/2013/PA.Smi., Tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1434 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pemanding untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi;
3. Menolak permohonan Pemohon/Pemanding selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah iddah *inklud* kiswah dan maskan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Uang muth'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ALDRIC ZHAFRAN MARTAPURA lahir tanggal 23 Maret 2011 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama ALDRIC ZHAFRAN MARTAPURA lahir tanggal 23 Maret 2011 kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang namanya tersebut di atas (ALDRIC ZHAFRAN MARTAPURA lahir tanggal 23 Maret 2011) minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau bisa berdiri sendiri;
6. Menyatakan tidak menerima dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum pula Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. R.M. ZAINI, S.H., M.HI. serta Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulkaidah 1434 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Drs. H. R.M. ZAINI., S.H., M.HI. Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 121/Pdt.G/2013/PTA.Bdg



putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ECEP HERMAWAN

1. Materai -----Rp 6.000,00
2. Redaksi -----Rp 5.000,00
3. Biaya ATK pemberkasan dll. Rp 139.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi **informasi** yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman 10**